

BAB 6

SIMPULAN & SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini. Disamping itu juga pada bagian akhir akan diuraikan mengenai saran-saran peneliti.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil-hasil penelitian dan analisa data, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Munculnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati dalam masyarakat luas, dikarenakan adanya isu pelanggaran hak asasi manusia, dimana masyarakat yang menentang pidana mati berasumsi bahwa manusia tidak berhak memutuskan hidup-matinya seseorang, walaupun seseorang itu telah melakukan tindak pidana. Sementara masyarakat yang mempertahankan pidana mati beranggapan bahwa pidana mati bukanlah hanya sekedar tindak balas dendam, tetapi sebagai suatu upaya penegakan hukum dan pencegahan agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama.
2. Permasalahan muncul ketika pasca reformasi tahun 1998, Indonesia banyak melahirkan Undang-Undang bernuansa HAM, antara lain UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, dilanjutkan dengan ratifikasi terhadap dua Kovenan Internasional, masing-masing *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR) pada tahun 2005. Mandat dari instrumen HAM tersebut (ICCPR) antara lain adalah negara harus menghargai hak hidup dan mewajibkan negara memiliki *policy* dan legislasi yang benar-benar melindungi hak hidup dan martabat kemanusiaan. Maka, walaupun tidak secara eksplisit menyerukan hukuman mati, hadirnya instrumen tersebut semakin menegaskan

kesenjangan yang terjadi dengan produk-produk perundang-undangan Indonesia yang mengatur hukuman mati.

3. Pidana mati untuk kasus narkoba masih dapat dipertahankan khusus untuk para produsen dan pengedar narkoba, karena baik dalam KUHP dan ICCPR pidana mati diperbolehkan untuk jenis kejahatan *the most serious crimes* dimana kejahatan narkoba dan terorisme termasuk di dalamnya. Lebih lanjut, berdasarkan konstruksi perjanjian sosial (*contract social*), para pelaku tindak pidana telah dianggap melepaskan hak untuk hidup, yang dilindungi oleh perundang-undangan, dengan melakukan perbuatan yang menghasilkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, dengan “secara sadar” memproduksi dan mengedarkan narkoba dan menyadari bahwa tindakannya dapat berujung pada hukuman mati, secara tidak langsung mereka telah memberikan “persetujuan” untuk diancam pidana dengan hukuman mati.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini diajukan saran:

1. Dalam rencana pembaharuan Undang-Undang Pidana di Indonesia, baik tim perumus RUU KUHP maupun tim perumus Undang-Undang bernuansa HAM, perlu duduk bersama untuk memutuskan dari 3 pilihan, yaitu: (i) Indonesia tetap memasukkan pidana mati dalam KUHP dan non-KUHP dan konsisten dalam pelaksanaannya; (ii) Indonesia melaksanakan *moratorium (de facto)* tidak menerapkan praktek hukuman mati; atau (iii) Indonesia melakukan *abolisi* (penghapusan) hukuman mati dalam semua produk hukumnya baik dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Sehingga dalam level perumus kebijakan tidak lagi ada ketidakselarasan kepentingan antara yang pro dan kontra terhadap pidana mati. Dengan kata lain, kita dapat menyikapi kesenjangan yang terjadi antara perundang-undangan Indonesia yang mengatur pidana mati dengan instrumen HAM yang cenderung menghapuskan pidana mati.

2. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia oleh para pembuat hukum dan pengambil kebijakan di negeri ini dengan melakukan revisi mendasar terhadap hukum acara pidana mati. Karena, saat ini tidak pernah ada kejelasan berapa kali proses peninjauan kembali (PK) maupun permohonan grasi dapat dilakukan. Maka, perlu adanya kejelasan maupun amandemen terhadap hukum acara sejauh menyangkut pidana mati ini, demi penghargaan terhadap hak-hak asasi terpidana, keluarganya, maupun hak-hak asasi dari korban kejahatan.
3. Untuk para tim perumus RUU Narkotika dan Psicotropika (dimana Badan Narkotika Nasional adalah salah satu anggotanya), perlu mengkaji prosedur pelaksanaan pidana mati agar tidak terlalu lama jeda yang terjadi antara jatuhnya vonis dengan eksekusi dan perlu meninjau kembali apakah eksekusi tetap dilaksanakan dengan cara ditembak seperti yang diatur dalam Penetapan Presiden R.I. Nomor: 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer atau dengan cara lain seperti yang telah difatwakan oleh *World Medical Association* (WMA).
4. Perlu ditingkatkan kinerja, profesionalisme dan independensi badan-badan peradilan sehingga dapat benar-benar menciptakan keadilan bagi masyarakat dengan cara proses rekruting melalui penyaringan yang ketat dan perawatan yang baik, sehingga didapatkan personel yang mental dan dedikasinya baik karena dalam proses peradilan, para personel ini dikondisikan untuk dapat menganalisa suatu perkara dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya.
5. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui program-program pembangunan yang berkeadilan dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga, potensi rakyat untuk melakukan kejahatan narkoba akibat kemiskinan yang dideritanya dapat terus diminimalisir.